

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah untuk melestarikan keturunan. Dikeluarkannya Adam dan Hawa dari Surga untuk kemudian ditempatkan di bumi dapat dikatakan sebagai asal mula penciptaan manusia oleh Allah SWT. Manusia menurut ajaran agama Islam adalah sebagai pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi. Dalam istilah agama, fungsi manusia yang demikian disebut “khalifah”. Misi manusia sebagai khalifah pada pokoknya adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan alam semesta.<sup>1</sup>

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan

---

<sup>1</sup> Fitriani Noor Hatta, *Status Hukum dan Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, <http://www.badilag.net>

berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab dan qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>3</sup>

Para ulama' fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Sedangkan menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, saling mengasihi dan bahagia.<sup>4</sup> Pada hakekatnya perkawinan dalam Islam merupakan akad yang membolehkan laki-laki bergaul dengan perempuan tertentu dengan dasar suka rela dan keridhaan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Islam sangat menganjurkan perkawinan. Hal ini tersirat dalam firman-Nya Qur'an surah ar-Ru>m ayat 21:

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mohammad Talib, Jilid 6, h. 7

<sup>3</sup> *ibid.*, h. 8

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 40

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mis/a>qan goli>z}an*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

Salah satu syarat terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) adalah dengan adanya keturunan, maka sudah wajar jika pasangan suami istri itu mendambakan kehadiran seorang anak dalam keluarga mereka. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga smenurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum

dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja tidak dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga amat tidak menguntungkan karena kedudukan mereka tidak diakui baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang telah melanggar ketentuan Syari'at yaitu melakukan hubungan badan sebelum menikah. Anak-anak luar nikah, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.

Menurut Pasal 42 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, hubungan nasab antara anak dengan ayah dan ibunya ditentukan dengan ada tidaknya sebab perkawinan yang sah antara ayah dan ibu yang melahirkannya. Seluruh mazhab fiqh, baik Sunni maupun Syi'i

---

<sup>5</sup> Fitriani Noor Hatta, *Status Hukum dan Hak Anak Hasil dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, <http://www.badilag.net>

sepakat bahwa batas minimal kehamilan seorang istri adalah enam bulan atau 180 hari.<sup>6</sup>

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak sah dari suami perempuan yang melahirkan anak tersebut, maka anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam (6) bulan sesudah pernikahan/di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Mengenai tenggang waktu ini ada aliran Fiqh yang berpendapat bahwa seorang anak yang lahir setelah lampau tenggang iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri itu, dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun, asalkan sesuai dengan kenyataan bahwa dalam waktu empat tahun tersebut perempuan yang melahirkan anak tersebut tidak lagi mengeluarkan kotoran.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam hal penghitungan antara jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat perbedaan. Menurut kalangan Mazhab Hanafiah dihitung dari waktu akad nikah. Dan menurut mayoritas Ulama' dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 385

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 72

<sup>8</sup> Fitriani Noor Hatta, *Status Hukum dan Hak Anak Hasil dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, <http://www.badilag.net>

Oleh karena itu, nasab itu terjadi setelah adanya suatu kelahiran. Jika suatu hari, suami tidak mengakui/mengingkari dengan kelahiran anak tersebut dan menganggap bahwa anak yang dilahirkan itu bukan anaknya melainkan anak dari laki-laki lain, maka suami diharuskan untuk membuktikan pengingkarannya atau tuduhannya itu dengan mengucapkan sumpah li'an terhadap istrinya. Hal ini terdapat dalam pasal 101 KHI yang menjelaskan bahwa suami yang mengingkari anaknya dan istri tidak menyangkalnya maka suami dapat meneguhkan pengingkarannya dengan mengucapkan sumpah li'an. Dan dalam Pasal 126 KHI juga menyebutkan bahwa li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Sumpah li'an merupakan suatu ketentuan hukum acara yang khusus berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah perceraian karena alasan pengingkaran anak yang terdapat dalam Pasal 125 KHI, yang menjelaskan bahwa li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri selama-lamanya. Dan menurut Ibnu Rusyd sumpah li'an untuk mengingkari kandungan istri atau anak yang telah lahir hanya dapat dilakukan di dalam pengadilan.

Mengingkari keabsahan seorang anak hanya hak seorang suami, istri tidak mempunyai hak untuk mengingkari keabsahan seorang anak. Sehingga suami yang mengingkari anak yang dilahirkan istrinya, dapat mengajukan gugatan

pengingkaran anak ke Pengadilan Agama yang berwenang, dengan syarat dia mampu membuktikan pengingkarannya.

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin menganalisa sebuah kasus tentang pengingkaran anak di Pengadilan Agama Lamongan yaitu perkara No. 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang pengingkaran anak. Pengingkaran anak ini diajukan oleh suami/penggugat dengan istri/tergugat yang telah berhubungan badan terlebih dahulu sebelum terjadi pernikahan diantara keduanya dan ternyata hakim Pengadilan Agama Lamongan memutuskan untuk menolak gugatan suami/penggugat yang ingin mengingkari anak yang dilahirkan istrinya/tergugat. Sehingga anak tersebut tetap menjadi anak sah/anak hasil dari hubungan badan antara suami dan istri (penggugat dan tergugat).

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan tingkat pertama karena merasa haknya terserang oleh adanya putusan tersebut atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan terhadap perkara yang telah diputuskan kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. Upaya permohonan ini disebut sebagai upaya banding.<sup>9</sup>

Demikian juga dalam perkara ini, suami/penggugat merasa putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan tidak adil kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan mengajukan memori banding yang pada intinya adalah keberatan atas putusan Pengadilan Agama Lamongan dan tetap

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.196

pada gugatan pertama bahwa suami/penggugat/pembanding tetap ingin mengingkari anak yang dilahirkan oleh istri/tergugat/terbanding. Akhirnya setelah membaca, memeriksa, meneliti berita acara perkara dan menimbang dengan berbagai pertimbangan hukum, maka dengan mengadili sendiri Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan “menyatakan secara hukum anak yang dilahirkan istri/tergugat/terbanding bukan buah/benih hasil dari hubungan badan antara mereka berdua.”

Dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, anak yang dilahirkan oleh istri/tergugat/terbanding berubah statusnya dari anak yang sah menjadi anak tidak sah atau anak zina sehingga anak tersebut tidak mendapatkan hak sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya, yang mana hak anak termasuk sebagai hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh keluarga, pemerintah dan undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, penulis dalam skripsi ini menganalisis alasan-alasan dan dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Lamongan dalam menyelesaikan perkara No.1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang pengingkaran anak dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara No.155/Pdt.G/2008/PTA Sby untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini terarah dan terfokus maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah "Mengapa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tentang perkara pengingkaran anak?"

## **C. Kajian Pustaka**

Masalah pengingkaran anak, penulis menemukan sebuah penelitian mahasiswa yang berupa studi tentang Analisis Ibnu Rusyd tentang Pengingkaran Status Anak oleh suami sebagai alasan Perceraian yang ditulis oleh saudari Azizah.

Skripsi ini merupakan studi pustaka yang menganalisis pendapat Ibnu Rusyd yang menjelaskan tentang kriteria-kriteria yang menentukan nasab seorang anak yaitu perkawinan yang sah, istri melahirkan anak sebelum cukup batas minimal kehamilan adalah enam bulan terhitung dari akad nikah/ terakhir kali berhubungan badan dan istri melahirkan anak setelah lewat batas maksimal kehamilan terhitung dari masa perceraian atau terakhir kali berhubungan badan. Disamping itu, ia juga menjelaskan bahwa menurut Ibnu Rusyd pengingkaran anak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian jika sempurna ucapan li'an antara suami istri di hadapan pengadilan.

Meskipun telah ada penelitian yang membahas tentang pengingkaran anak namun sampai saat ini masalah tentang “Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lamongan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Pengingkaran Anak” belum ada yang meneliti dan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut dengan perspektif hukum Islam positif dan hukum acara Peradilan Agama.

Penulisan skripsi ini akan menekankan pada analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan tergugat/terbanding bukan buah/benih hasil dari hubungan badan antara penggugat/pembanding dengan tergugat/terbanding.

#### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuannya adalah:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan No.1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang Pengingkaran Anak.

### E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sekurang-kurangnya dalam dua aspek:

- a. Aspek teoritis, yaitu sebagai kajian ilmiah hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai pengingkaran anak terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
- b. Aspek praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa, para praktisi hukum serta peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pengingkaran anak.

### F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah, dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan skripsi ini maka penulis memandang perlu menguraikan kalimat dalam judul “Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lamongan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Pengingkaran Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.155/Pdt.G/2008/PTA Sby)”

**Pembatalan Putusan** : Proses, perbuatan membuat suatu putusan tidak berlaku/ tidak sah.<sup>10</sup> Maksudnya adalah suatu

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, h. 111

putusan tidak sah oleh Hakim Tinggi yang membatalkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa antara para pihak.

**Pengadilan Agama** : Pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan perkara perdata Islam pada tingkat pertama.<sup>11</sup> Dalam hal ini yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang pengingkaran Anak

**Pengadilan Tinggi Agama** : Pengadilan tingkat banding yang bertindak dan berwenang memeriksa ulang suatu perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama, apabila pihak yang berperkara mengajukan permintaan banding.<sup>12</sup> Hasil Putusan PTA dapat berupa menguatkan, menolak atau membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama. Dalam hal ini yang dimaksud adalah putusan PTA Surabaya No. 155/Pdt.G/2008/PTA Sby yang

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 112

<sup>12</sup> *ibid.*, h. 113

membatalkan putusan PA lamongan No 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang Pengingkaran Anak

**Pengingkaran Anak** : Tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal, memungkirkan suatu keadaan.<sup>13</sup> Dalam hal ini yang diingkari adalah status anak yang dilahirkan oleh istrinya.

**Analisis** : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya.<sup>14</sup>

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah menganalisa putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menyatakan tidak sah putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan tentang perkara pengingkaran anak dengan paradigma hukum acara Peradilan Agama dan hukum Islam positif.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode-metode ilmiah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>15</sup> Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena tertentu dengan bertumpu pada prosedur-

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-Tiga, h. 433

<sup>14</sup> *ibid.*, h. 43

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 16

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku secara holistik (utuh). Metode penelitian skripsi ini meliputi:

### **1. Data Yang Dikumpulkan**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berkas isi putusan, dan alasan-alasan hakim sebagai berikut:

- a. Data yang terkait dengan isi putusan Pengadilan Agama Lamongan No.1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang pengingkaran anak dan data yang terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 155/Pdt.G/2008/PTA Sby
- b. Data tentang dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara gugatan pengingkaran anak.

### **2. Sumber Data**

Sumber data ialah sumber darimana data akan digali, adapun sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer<sup>16</sup> yaitu dokumen-dokumen resmi putusan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Tinggi Agama

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

Surabaya serta penjelasan hakim dan panitera Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

- b. Sumber data sekunder<sup>17</sup> yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka berupa kitab-kitab, undang-undang, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah pengingkaran anak.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- Dokumentasi<sup>18</sup> yaitu mengkaji berkas perkara putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Pengadilan Agama Lamongan untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti.
- Studi pustaka<sup>19</sup> yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku, undang-undang atau kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperlukan dapat terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> *ibid.*, h.12

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 83

<sup>19</sup> *ibid.*, h. 81

- a. Editing, yakni memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan.<sup>20</sup>
- b. Analyzing, yakni kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar penarikan kesimpulan.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis<sup>22</sup> dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori/dalil yang bersifat umum tentang putusan, dan pengingkaran anak, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.155/Pdt.G/2008/PTA Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan No.1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang pengingkaran anak. Kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang bersifat umum tentang putusan, dan pengingkaran anak, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah pengingkaran anak.

---

<sup>20</sup> *ibid.*, h. 91

<sup>21</sup> *ibid.*, h. 91

<sup>22</sup> *ibid.*, h.92

## **H. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan dari tujuan pembahasan judul di atas, maka sistematika pembahasan disusun bab demi bab. Pada bab I skripsi ini adalah bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini merupakan tinjauan umum tentang putusan, dan pengingkaran anak. tinjauan umum tentang putusan terdiri dari sub bab pengertian putusan, susunan dan isi putusan, asas-asas putusan, dan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama. Tinjauan tentang pengingkaran anak terdiri dari sub bab status anak menurut hukum Islam, pembuktian keturunan, penetapan asal usul anak, pengingkaran anak dan akibat pengingkarannya.

Bab III, pada bab ini adalah deskripsi hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang pengingkaran anak dengan sub bab keberadaan Pengadilan Agama Lamongan dan keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (wilayah yuridiksi, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), deskripsi kasus tentang pengingkaran anak, putusan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan, serta putusan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Bab IV, merupakan analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 155/Pdt.G/2008/PTA Sby tentang Peningkaran anak. Bab ini terdiri dari sub bab Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 155/Pdt.G/2008/PTA Sby tentang peningkaran anak dan analisis hukum Islam positif terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 155/Pdt.G/2008/PTA Sby tentang peningkaran anak.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.